



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 368 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM DI RUAS JALAN/JEMBATAN KABUPATEN PESAWARAN, TANGGAMUS DAN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung Nomor : 900/101 .A/III.09/2009 Tanggal 11 Februari 2009 perihal Permohonan Pembayaran Dana Tak Terduga;
2. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor : 360/2963/III.09/2008 Tanggal 15 Desember 2008;
- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam di Kabupaten Pesawaran pada Jembatan Way Wates dan ruas jalan Telukbetung - Padangcermin, Kabupaten Tanggamus pada ruas jalan Sukamara - Sp. Kuripan - Putih Doh - Kota Agung dan Kabupaten Lampung Barat pada ruas jalan Padang Tambak - Liwa dan Bukit Kemuning - Liwa yang mengakibatkan terputusnya beberapa ruas jalan pada daerah-daerah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka menormalisasi ruas jalan dimaksud perlu dilakukan penanganan segera melalui sistem tanggap darurat pada titik - titik bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dana bantuan dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan untuk menormalisasi ruas jalan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat atas terjadinya bencana alam diruas jalan/jembatan di Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.7.001.291.000,- (*Tujuh Milyar Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.